



PUTUSAN

Nomor 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

, M.M., umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Direktur KSPP Syariah Prima Artha, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di , Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh: Muhammad Shodiq, S.Ag., kuasa, selaku Kepala Cabang KSPP Syariah Prima Artha, berkantor di , Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 November 2019, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Salam Magelang Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT I**;

, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Salam Magelang Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Agama Mungkid tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, para Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd., tanggal 28 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tertanggal 31 juli 2018, Penggugat dan para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan *Rahn Tasjily* dengan pembiayaan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan *Rahn*, utang tersebut akan dibayarkan secara mengangsur oleh para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.841.667,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian angsuran pokok Rp0,- (nol rupiah) dan angsuran jasa pemeliharaan Rp 1.841.667,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
3. Bahwa Akad Pembiayaan *Rahn* tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2018, akan tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo tersebut para Tergugat tidak dapat menyelesaikan pembayaran pokok, maka dilakukan *addendum* dan perpanjangan pembiayaan dan waktu penyelesaian tertanggal 30 Oktober 2018 dengan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 30 Januari 2019;
4. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, para Tergugat tidak melaksanakan isi *addendum* dan tidak melakukan pembayaran sebagaimana disepakati dalam *addendum* tertanggal 30 Oktober 2018 tersebut, para Tergugat hanya membayar jasa dengan nilai total sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dari kewajiban sebesar Rp20.258.300,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sehingga ada kekurangan jasa sebesar Rp 11.638.300,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan pembayaran pokok Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I menjaminkan sebidang tanah sawah di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01702, Desa Kadiluwih, NIB 11.22.04.04.00407, daftar isian tanggal 19/02/2009, Nomor 1148, Surat

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur 15/01/2009, Nomor 00122/KADILUWIH/2009, luas 798 M2 an. Sadi Kismanto, tanggal lahir 31/12/1953;

6. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa:

Kerugian Materiil (Pokok) Rp65.000.000,00

Kerugian materiil (Jasa) Rp11.638.300,00

Denda Rp 2.299.200,00

Total Rp78.937.500,00

(tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Akad Pembiayaan *Rahn Tasjily* tertanggal 31 Juli 2018;

Keterangan Singkat:

i. Bahwa untuk membuktikan bahwa Akad Pembiayaan *Rahn tasjily* tertanggal 31 Juli 2018 dan *addendum* akad *Rahn* tertanggal 30 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, dan para Tergugat adalah sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

ii. Untuk membuktikan bahwa para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp1.841.667,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan melunasi pembayaran pokok sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Januari 2019;

Surat Peringatan I tertanggal 18 Desember 2018, Surat Peringatan II tertanggal 10 Januari 2019 dan Surat Peringatan III tertanggal 19 Januari 2019;

Keterangan Singkat:

Untuk membuktikan Penggugat telah melakukan upaya kekeluargaan dengan memberitahukan kelalaian para Tergugat dan mencari solusi penyelesaiannya, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan, para

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Tergugat tidak juga melunasi kewajibannya kepada Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban utangnya berdasarkan akad pembiayaan yang telah disepakati;

2. Kartu Angsuran tertanggal 19 Agustus 2019

Keterangan Singkat:

Untuk membuktikan para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat, para Tergugat belum membayar angsuran pokok sama sekali dan angsuran jasa sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

3. Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor 01/SK/01-PA/VI/A/II/2019 Tertanggal 2 Januari 2019;

Keterangan Singkat:

Untuk membuktikan jabatan Penggugat sebagai Direktur Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Prima Artha sehingga sah bertindak untuk atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Prima Artha.

4. Surat Bukti Akte Pemasangan Hak Tanggungan (APHT)

Keterangan Singkat:

Untuk membuktikan bahwa tanah sawah di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01702, Desa Kadiluwih, NIB 11.22.04.04.00407, daftar isian tanggal 19/02/2009, Nomor 1148, Surat Ukur 15/01/2009, Nomor 00122/KADILUWIH/2009, luas 798 M2 an. Sadi Kismanto, tanggal lahir 31/12/1953 menjadi jaminan dalam Akad Pembiayaan *Rahn Tasjily* tersebut;

B. Saksi

1.

Keterangan Singkat:

i. Saksi 1 mengetahui penandatanganan Akad Pembiayaan *Rahn Tasjily* tanggal 31 Juli 2018 dan *addendum* akad *Rahn* tertanggal 30 Oktober 2018 antara Penggugat dengan para Tergugat, karena berkedudukan sebagai saksi dalam akad tersebut.



- ii. Saksi 1 mengetahui kesepakatan *Rahn Tasjily* atas sebidang tanah sawah di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01702, Desa Kadiluwih, NIB 11.22.04.04.00407, daftar isian tanggal 19/02/2009, Nomor 1148, Surat Ukur 15/01/2009, Nomor 00122/KADILUWIH/2009, luas 798 M2 an. Sadi Kismanto, tanggal lahir 31/12/1953 antara Penggugat dengan para Tergugat seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

2.

Keterangan Singkat:

- i. Saksi II mengetahui penandatanganan Akad Pembiayaan *Rahn Tasjily* tertanggal 31 juli 2018 dan *addendum* akad *Rahn* tertanggal 30 Oktober 2018 antara Penggugat dengan para Tergugat, karena berkedudukan sebagai saksi dalam akad tersebut.
- ii. Saksi II mengetahui kesepakatan *Rahn Tasjily* atas sebidang tanah sawah di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01702, Desa Kadiluwih, NIB 11.22.04.04.00407, Daftar Isian tanggal 19/02/2009, Nomor 1148, Surat Ukur 15/01/2009, Nomor 00122/KADILUWIH/2009, luas 798 M2 an. Sadi Kismanto, tanggal lahir 31/12/1953 antara Penggugat dengan para Tergugat seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Akad Pembiayaan *Rahn Tasjily* tertanggal 31 juli 2018 dan *addendum* akad *Rahn* tertanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat antara Penggugat dan para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:

Kerugian Materiil (Pokok) Rp65.000.000,00

Kerugian materiil (Jasa) Rp11.638.300,00

Denda Rp 2.299.200,00

Total Rp78.937.500,00

(tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

6. Menyatakan jaminan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah sawah di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01702, Desa Kadiluwih, NIB 11.22.04.04.00407, daftar isian tanggal 19/02/2009, Nomor 1148, Surat Ukur 15/01/2009, Nomor 00122/KADILUWIH/2009, luas 798 M2 an. Sadi Kismanto, tanggal lahir 31/12/1953 adalah sah sebagai jaminan;

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan para Tergugat berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Masrukhin, S.H., M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Mungkid, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali perubahan tentang identitas Penggugat bahwa tempat dan tanggal lahir di KTP dan Ijazah lahir di Kendal, sedang dalam Akte Kelahiran di Pematang, dalam KTP gelar MM tidak ada;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan menerangkan bahwa:
 - bahwa benar Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 31 Juli 2018 telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan *Rahn Tasjily* dengan pembiayaan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - bahwa benar akad pembiayaan *Rahn Tasjily* tersebut dibayar secara mengasur oleh para Tergugat sejumlah Rp1.841.667,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian angsuran pokok Rp0,00 (nol rupiah) dan angsuran jasa pemeliharaan sejumlah Rp1.841.667,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - bahwa benar akad pembiayaan *Rahn Tasjily* tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2018;
 - bahwa benar para Tergugat tidak dapat menyelesaikan pembayaran pokok sampai tanggal jatuh tempo;
 - bahwa benar karena para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka dibuat *addendum* dan perpanjangan pembiayaan dan waktu penyelesaian tertanggal 30 Oktober 2018 dengan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 30 Januari 2019;
 - bahwa benar para Tergugat tidak melaksanakan isi *addendum* sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan para Tergugat;
 - bahwa benar para Tergugat selama ini hanya membayar jasa dengan nilai total sejumlah Rp8.6000.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dari kewajiban sejumlah Rp20.258.300,00 (dua puluh juta

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), sehingga ada kekurangan jasa sejumlah Rp11.638.300,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan pembayaran pokok sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- bahwa benar para Tergugat telah menjaminkan kepada Penggugat berupa sebidang tanah sawah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01702, Desa Kadiluwih, NIB 11.22.04.04.00407, daftar isian tanggal 19/02/2009, Nomor 1148, Surat Ukur 15/01/2009, Nomor 00122/KADLUWIH/2009, luas 798 m, an. Sadi Kismanto, tanggal lahir 31/12/1953;

- bahwa para Tergugat akan membayar seluruh kewajiban para Tergugat kepada Penggugat berupa kerugian materil pokok sejumlah Rp65.000.000,00, kerugian materil jasa sejumlah Rp11.638.300,00, dan denda sejumlah Rp2.299.200,00, dengan jumlah seluruhnya Rp78.937.500,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa para Tergugat bukan tidak mau membayar kewajiban para Tergugat sebagaimana tertuang dalam akad pembiayaan *Rahn Tasjily* tersebut kepada Penggugat, akan tetapi karena saat ini para Tergugat masih dalam kesulitan ekonomi dan para Tergugat akan membayar dan sedang diupayakan mencari pembeli atas beberapa asset milik para Tergugat untuk dijual, dan apabila telah laku para Tergugat akan langsung membayar seluruh kewajiban para Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat dalam replik dan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti tertulis

1. Fotokopi Akad Pembiayaan *Rahn Tasjily* Nomor: 002.79.005182.01 tanggal 31 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, diberi kode bukti P.1;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi *Addendum Akad Pembiayaan Rahn* pada tanggal 30 Oktober 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat II telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta tidak bermaterai, diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 93/SP/03.PA/VI/B/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 01/SP/03.PA/VI/A/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 22/SP/03.PA/VI/A/I/2019 tanggal 19 Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Angsuran an. tertanggal 31 Mei 2019 dan tertanggal 29 juni 2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Lama Nomor: 15-KEP/01-PA/A/VP/2016 tanggal 28 November 2016 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor: 11-KEP/01-PA/A/VI//XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Setifikat Hak Tanggungan Nomor: 00868/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang pada tanggal 25 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, diberi kode bukti P.11;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Nomor: 01/SK/01-PA/VI/A/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Nomor: 02/SK/01-PA/VI/A/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, diberi kode bukti P.13;

Bukti saksi:

1. binti Muchayat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Ngabean RT.002 RW.021, Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai atasan dan kenal para Tergugat sejak mengajukan pembiayaan *Rahn Tasjily* di KSPP Syari'ah Prima Artha bulan Juli 2018;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat menandatangani akad pembiayaan bulan Juli 2018 dengan jumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan para Tergugat sanggup mengangsur setiap bulan sejumlah Rp1.841.667,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa para Tergugat membayar angsuran pembiayaan hanya dua bulan, yaitu bulan Agustus dan September 2018 dan sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang tidak menunaikan kewajibannya;
- Bahwa para Tergugat pernah diperingatkan agar menunaikan kewajibannya melalui pendekatan kekeluargaan, karena tidak dihiraukan sehingga diberikan somasi, pertama surat tertanggal 18 Desember 2018, kedua surat tertanggal 10 Januari 2019 dan ketiga surat tertanggal 19 Januari 2019;
- Bahwa Penggugat melalui karyawannya pernah melakukan pendekatan kepada para Tergugat dua kali, pertama tanggal 23 Oktober 2019 dan kedua tanggal 29 Oktober 2019 akan tetapi tidak ada titik temu dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa setelah pembayaran angsuran dua bulan, kemudian ada

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum telah disepakati para Tergugat telah membayar jasa sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus) dari kewajiban sejumlah Rp20.258.300,00 (dua puluh juta dua aratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sehingga ada kekuarangan jasa sejumlah Rp11.638.300,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh para Tergugat setelah *addendum* sejumlah Rp78.937.500,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

2. binti Sugiya, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Beteng RT.004 RW.012, Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai atasan dan kenal para Tergugat sejak mengajukan pembiayaan *Rahn Tasjily* di KSPP Syari'ah Prima Artha bulan Juli 2018;

- Bahwa Penggugat dan para Tergugat menandatangani akad pembiayaan bulan Juli 2018 dengan jumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan para Tergugat sanggup mengangsur setiap bulan sejumlah Rp1.841.667,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat menanda tangani akad pembiayaan *Rahn Tasjily* bulan Juli 2018 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan para Tergugat sanggup mengangsur setiap bulan sejumlah Rp1.841.667,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa para Tergugat hanya mengangsur bulan Agustus 2018, September 2018 dan mulai bulan Oktober 2018 tidak menunaikan kewajibannya;

- Bahwa Penggugat telah berusaha menegur bahkan memberikan surat peringatan kepada para Tergugat, peringatan pertama surat tertanggal 18 Desember 2018, kedua surat tertanggal 10 Januari 2019 dan ketiga surat tertanggal 19 Januari 2019;

- Bahwa karyawan Penggugat pernah melakukan pendekatan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada para Tergugat lebih dari sekali, seingat saksi, pertama tanggal 23 Oktober 2019 dan kedua tanggal 29 Oktober 2019 akan tetapi tidak ada titik temu, para Tergugat tetap belum bisa melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa utang;

- Bahwa setelah ada *addendum* telah disepakati para Tergugat telah membayar jasa sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus) dari kewajiban sejumlah Rp20.258.300,00 (dua puluh juta dua aratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sehingga ada kekuarangan jasa sejumlah Rp11.638.300,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa utang yang harus dibayar oleh para Tergugat kepada Prnggugat sampai hari ini sejumlah Rp78.937.500,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya agar para Tergugat harus menunaikan seluruh kewajibannya sedang Tergugat menyatakan bahwa para Tergugat akan menunaikan seluruh kewajiban tersebut dan semoga asset milik para Tergugat yang akan dijual laku dan hasilnya akan dipergunakan untuk membayar seluruh utang para Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini majelis menunjuk berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan selanjutnya perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Penggugat dan para Tergugat telah dilakukan mediasi, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan wanprestasi yang diajukan oleh lembaga keuangan syariah termasuk dalam sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menentukan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah KSPPS Prima Artha yang berkedudukan di Jalan Dr. Radjiman, Paten, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh , S.E., Direktur KSPP Syariah Prima Artha adalah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, telah terbukti para Tergugat adalah orang-orang atau penduduk Kabupaten Magelang dan objek yang menjadi dasar gugatan berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dan setelah Majelis membaca gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dan para Tergugat maka yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah “Apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkarjanji (wanprestasi)”;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga bukti-bukti tersebut tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai alat bukti, kecuali bukti P4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat II yang tidak bermaterai tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat tertulis yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh para Tergugat di persidangan dan selanjutnya Majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan sepanjang adanya tunggakan angsuran pembiayaan dan peringatan tertulis dari Penggugat kepada Tergugat I dan II adalah fakta yang mempunyai relevansi dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangan bukti-bukti lebih lanjut dalam perkara *a quo* maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan wanprestasi itu sendiri sehingga akan diketahui bahwa para Tergugat benar-benar telah wanprestasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH perdata. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa *Belanda*, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu; dan
3. Menyerahkan sesuatu.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilan yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau merupakan prestasi yang buruk, oleh karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kedaluwarsa.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi;

Menimbang, bahwa dari pokok perkara dan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, 3, 5, dan angka 6 gugatan Penggugat telah diakui oleh para Tergugat yang menerangkan sebagai berikut:

- bahwa benar Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 31 Juli 2018 telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan *Rahn Tasjily* dengan pembiayaan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- bahwa benar akad pembiayaan *Rahn Tasjily* tersebut dibayar secara mengasur oleh para Tergugat sejumlah Rp1.841.667,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian angsuran pokok Rp0,00 (nol rupiah) dan angsuran jasa pemeliharaan sejumlah Rp1.841.667,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- bahwa benar akad pembiayaan *Rahn Tasjily* tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2018;
- bahwa benar para Tergugat tidak dapat menyelesaikan pembayaran pokok sampai tanggal jatuh tempo;
- bahwa benar karena para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka dibuat *addendum* dan perpanjangan pembiayaan dan waktu penyelesaian tertanggal 30 Oktober 2018 dengan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 30 Januari 2019;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar para Tergugat tidak melaksanakan isi *addendum* sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan para Tergugat;
- bahwa benar para Tergugat selama ini hanya membayar jasa dengan nilai total sejumlah Rp8.6000.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dari kewajiban sejumlah Rp20.258.300,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), sehingga ada kekurangan jasa sejumlah Rp11.638.300,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan pembayaran pokok sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- bahwa benar para Tergugat telah menjaminkan kepada Penggugat berupa sebidang tanah sawah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01702, Desa Kadiluwih, NIB 11.22.04.04.00407, daftar isian tanggal 19/02/2009, Nomor 1148, surat ukur 15/01/2009, Nomor 00122/KADLUWIH/2009, luas 798 m, an. Sadi Kismanto, tanggal lahir 31/12/1953;
- bahwa para Tergugat akan membayar seluruh kewajiban para Tergugat kepada Penggugat berupa kerugian materil Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), kerugian materil Rp11.638.300,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan denda sejumlah Rp2.299.200,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp78.937.500,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis dan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku bahwa pengakuan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, mengikat dan memaksa, dan pengakuan tersebut juga dibuktikan oleh Penggugat dengan alat bukti P1, P2, P5, P6, P7 dan P8 serta keterangan dua saksi yang saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga menurut majelis petitum angka 2, 3, 5, dan angka 6 gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya petitum angka 2, 3, 5, dan angka 6 gugatan Penggugat, maka para Tergugat harus dinyatakan telah ingkar

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji (wanprestasi) dan wajib untuk membayar seluruh utang para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad Pembiayaan *Rahn Tasjily* yang jumlah keseluruhan kewajiban tersebut sebagaimana amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agar seluruh gugatan Penggugat dikabulkan, majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan petitum angka 4 seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang berbunyi "Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang para Tergugat kepada Penggugat", oleh majelis tidak dapat dipertimbangkan oleh karena objek kebendaan milik para Tergugat yang dimintakan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), karena tidak dijelaskan objek apa saja dan terletak dimana saja objek tersebut berada, dan lagi pula tuntutan tersebut tidak diuraikan secara jelas dan terang pada posita gugatan dan oleh karena itu petitum angka 4 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak menerima selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan para Tergugat ada di pihak yang kalah sesuai ketentuan Pasal 181 ayat 1) HIR maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat dan para Tergugat telah terikat dalam Akad Pembiayaan *Rahn Tasjily* tertanggal 31 Juli 2018 dan *Addendum Akad* pada tanggal 30 Oktober 2018;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

4. Menyatakan sah jaminan pembiayaan berupa sebidang tanah sawah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01702, Desa Kadiluwih, NIB 11.22.04.04.00407, daftar isian tanggal 19/12/2009, Nomor 1148, surat ukur 15/12/2009, Nomor 00122.KADILUWIH/2009, luas 798 M, an. Sadi Kismanto, tanggal lahir 31/12/1953;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- Kerugian Materiil (pokok) sejumlah Rp65.000.000,00;
- Kerugian materiil (jasa) sejumlah Rp11.638.300,00;
- Denda sejumlah Rp 2.299.200,00;

Jumlah Rp78.937.500,00

(tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 H. oleh kami Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. NUR IMMAWATI serta RAJIMAN, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MIFTAHUL HASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat I di luar hadirnya Tergugat II.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

MIFTAHUL HASANAH, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	869.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	995.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)